



**PUTUSAN**  
**Nomor 120/Pid.B/2017/PN Unh**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Unaaha yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : **Ardiman als. Man bin Ahmad;**
2. Tempat lahir : Tawanga;
3. Umur/tanggal lahir : 32 Tahun / 1 Januari 1985;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Kelurahan Tawanga, Kecamatan Konawe,  
Kabupaten Konawe;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : -

Terdakwa ditahan berdasarkan surat perintah/penetapan penangkapan dan penahanan:

1. Penangkapan, tertanggal 21 Mei 2017;
2. Penyidik sejak tanggal 22 Mei 2017 sampai dengan tanggal 10 Juni 2017;
3. Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 11 Juni 2017 sampai dengan tanggal 20 Juli 2017 ;
4. Penuntut Umum sejak tanggal 19 Juli 2017 sampai dengan tanggal 7 Agustus 2017;
5. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Unaaha, sejak tanggal 2 Agustus 2017 sampai dengan tanggal 31 Agustus 2017 ;
6. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Unaaha sejak tanggal 1 September 2017 sampai dengan tanggal 30 Oktober 2017;

Terdakwa tidak didampingi oleh Penasihat Hukum;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Unaaha Nomor 120/Pid.B/2017/PN Unh, tanggal 2 Agustus 2017 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 119/Pen.Pid/2017/PN Unh, tanggal 10 Agustus 2017 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Halaman 1 dari 16 Putusan Nomor 120/Pid.B/2017/PN Unh



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa Iqbal Febriawan Als Iqbal Bin Basrul Bastin terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana “*penadahan*” sebagaimana diatur dalam pasal 480 Ke-1 KUHPidana dan Surat Dakwaan tunggal Penuntut Umum.
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa tersebut diatas dengan pidana penjara selama 10 (sepuluh) bulan di kurangi masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan.
3. Menetapkan barang bukti berupa :
  - 4 (empat) lembar kertas pembungkus rokok terdiri dari :
    - 1 (satu) lembar kertas pembungkus rokok pusaka;
    - 1 (satu) lembar kertas pembungkus rokok Jezzy;
    - 1 (satu) lembar pembungkus rokok Class Mild;
    - 1 (satu) lembar pembungkus rokok La Bold.
  - 1 (satu) buah tangga terbuat dari kayu bulat, panjang 3,25 meter dan lebar 40 cm;
  - 180 (seratus delapan puluh) bungkus rokok merk LA Bold;
  - 30 (tiga puluh) bungkus rokok merk Djarum Super (MLD);
  - 20 (dua puluh) bungkus rokok merk Class Mild;
  - 10 (sepuluh) bungkus rokok merk Estu;
  - 30 (tiga puluh) bungkus rokok Dunhill bungkus Hitam;
  - 30 (tiga puluh) bungkus rokok Dunhill bungkus Putih;
  - 40 (empat puluh) bungkus rokok merk Jezzy;
  - 30 (tiga puluh) bungkus rokok merk Access Mild;
  - 10 (sepuluh) bungkus rokok merk Viper;
  - 20 (dua puluh) bungkus rokok surya gudang garam;
  - 160 (seratus enam puluh) bungkus rokok merk pusaka;
  - 2 (dua) lembar karung nilon.
  - Barang bukti terlampir dalam perkara an. Ilham Jaya als. Iling bin Ruslan
4. Menetapkan agar terdakwa dibebani biaya perkara sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah).

Halaman 2 dari 16 Putusan Nomor 120/Pid.B/2017/PN Unh

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Setelah mendengar pembelaan Terdakwa secara lisan yang pada pokoknya Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya dan mohon agar Majelis Hakim menjatuhkan hukuman yang ringan-ringannya ;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutan ;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Bahwa terdakwa Ardiman als. Man bin Ahmad pada hari Kamis tanggal 18 Mei 2017 sekitar pukul 02.00 wita atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan Mei tahun 2017, bertempat di Kel. Tawanga Kec. Konawe Kab. Konawe, tepatnya di rumah terdakwa atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk daerah wilayah hukum Pengadilan Negeri Unaaha, barangsiapa membeli, menyewa, menukar, menerima gadai, menerima hadiah, atau untuk menarik keuntungan, menjual, menyewakan, menukarkan, menggadai, mengangkut, menyimpan atau menyembunyikan sesuatu benda, yang diketahui atau sepatutnya harus diduga bahwa diperoleh dari kejahatan penadahan, perbuatan mana yang dilakukan oleh para terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa sebagaimana waktu dan tempat tersebut diatas awalnya terdakwa sedang minum-minuman keras jenis pongasi kemudian datang saksi Yogi dan Iling mengatakan "ada yang saya mau titip" lalu datang saksi Iling dan saksi Yogi membawa 2 (dua) buah karung yang berisikan rokok. Setelah itu terdakwa menyimpan rokok tersebut digudang belakang rumah terdakwa lalu terdakwa mengatakan kepada saksi Yogi dan saksi Iling "diman ini kamu ambil rokok" kemudian saksi Yogi mengatakan "dari bapaknya Nisa" lalu terdakwa mengatakan lagi "jangan kamu kasih ikut-ikutkan saya". Kemudian terdakwa melihat saksi Iqbal ikut bersama dengan saksi Iling dan saksi Yogi menggunakan mobil avanza yang saat itu terdakwa melihat saksi Iqbal yang membawa mobil tersebut.
- Bahwa selanjutnya pada hari Jumat tanggal 19 Mei 2017 terdakwa bersama dengan saksi yogi dan saksi Iqbal mengemudikan mobil yang dikendarai oleh saksi Iqbal untuk menjual rokok di Desa Puriala Kec. Puriala Kab. Konawe. Setelah itu terdakwa bersama dengan saksi Yogi menggunakan 1 (satu) unit sepeda motor untuk menjual rokok di Desa Puusangi Kec. Meluhu Kab. Konawe.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa atas penjualan rokok tersebut terdakwa menerima uang sebesar Rp. 150.000,- serta lima puluh ribu rupiah).
- Bahwa perbuatan terdakwa Ardiman als Man Bin Ahmad tersebut telah mengakibatkan saksi korban Andi Pallawa Gau Als Bapak Nisa mengalami kerugian sebesar Rp19.758.000,- (Sembilan belas juta tujuh ratus lima puluh delapan ribu rupiah).

perbuatan terdakwa Ardiman als Man bin Ahmad sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 480 Ke-1 KUHPidana.

Menimbang, bahwa terhadap isi dakwaan diatas, Terdakwa menyatakan telah mengerti dan memahami isi surat dakwaan tersebut serta tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi **Andi Pallawa Gau als. Bapak Nisa**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengalami kehilangan barang-barang yang ada didalam kiosnya di Kelurahan Tawanga, Kecamatan Konawe, Kabupaten Konawe;
- Bahwa barang yang hilang adalah Rokok LA Bold sebanyak 4 (empat) bal / kis rokok LA Bold, 1 (satu) bal/ kis rokok Pusaka, 1 (satu) bal / kis rokok Class Mild, 1 (satu) bal / kis rokok Jezy, 1 (satu) bal / kis rokok Dunhill hitam, 1 (satu) bal / kis rokok Dunhill putih, 1 (satu) bal / kis rokok Acces, 1 (satu) bal / kis rokok MLD, 3 (tiga) slop rokok Surya, 3 (tiga) slop rokok Sampoerna, 5 (lima) slop rokok Cristal dan 5 (lima) slop rokok Viver;
- Bahwa pada awalnya saksi bangun pagi dan melihat kertas kulit bungkus rokok berhamburan didalam kios lalu saksi menanyakan kepada istri saksi apakah dia menyimpan rokok dagangan namun istri saksi tidak menyimpan rokok tersebut lalu saksi langsung menghubungi Lurah Konawe Asprianto, S.Sos agar datang melihat kondisi rumah saksi yang telah kehilangan rokok dagangan milik saksi;
- Bahwa Saksi menyimoan semua barang dagangan didalam kios, yaitu dilantai dekat beras Rokok LA Bold sebanyak 4 (empat) bal / kis rokok LA Bold, 1 (satu) bal/ kis rokok Pusaka, 1 (satu) bal / kis rokok Class Mild, 1 (satu) bal / kis rokok Jezy, 1 (satu) bal / kis rokok Dunhill hitam, 1 (satu) bal / kis rokok Dunhill putih, 1 (satu) bal / kis rokok Acces, 1 (satu) bal / kis rokok MLD, sedangkan 3 (tiga) slop rokok Surya, 3 (tiga) slop rokok Sampoerna, 5 (lima) slop rokok Cristal dan 5 (lima) slop rokok Viver saksi simpan dirak ;

Halaman 4 dari 16 Putusan Nomor 120/Pid.B/2017/PN Unh



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tidak mengetahui siapa yang mengambil barang-barang milik saksi tersebut;
- Bahwa kerugian saksi sejumlah Rp19.758.000,00 (sembilan belas juta tujuh ratus lima puluh delapan ribu rupiah);
- Bahwa terdakwa tidak izin saat mengambil barang-barang milik saksi;
- Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan saksi benar;

2. Saksi **Asprianto S.Sos als Darno**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi Andi Pallawa Gau telah kehilangan barang pada hari Kamis tanggal 18 Mei 2017 sekitar pukul 06.00 WITA di Kelurahan Tawanga, Kecamatan Konawe, Kabupaten Konawe;
- Bahwa barang yang hilang yaitu Rokok LA Bold sebanyak 4 (empat) bal / kis rokok LA Bold, 1 (satu) bal/ kis rokok Pusaka, 1 (satu) bal / kis rokok Class Mild, 1 (satu) bal / kis rokok Jezy, 1 (satu) bal / kis rokok Dunhill hitam, 1 (satu) bal / kis rokok Dunhill putih, 1 (satu) bal / kis rokok Acces, 1 (satu) bal / kis rokok MLD, 3 (tiga) slop rokok Surya, 3 (tiga) slop rokok Sampoerna, 5 (lima) slop rokok Cristal dan 5 (lima) slop rokok Viver;
- Bahwa saksi mengetahui barang-barang milik Andi pallawa Gau telah hilang karena saksi Andi Pallawagau menghubungi saksi melalui telepon dan menyuruh saksi agar kerumahnya karena barang-barang dagangannya telah hilang ;
- Bahwa saksi adalah Lurah Kelurahan Tawanga, Kecamatan Konawe, Kabupaten Konawe;
- Bahwa kerugian saksi Andi pallawa Gau adalah Rp19.758.000,00 (sembilan belas juta tujuh ratus lima puluh delapan ribu rupiah);
- Bahwa saksi tidak mengetahui siapa yang ,engambil barang-baranmg milik saksi Andi Pallawa Gau;
- Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang di perlihatkan dipersidangan;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa bahwa keterangan saksi benar;

3. Saksi **Mardiana alias Dian**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa terdakwa bersama temannya menawarkan rokok kepada saksi pada hari Sabtu tanggal 20 Mei 2017 sekitar pukul 14.00 WITA;

Halaman 5 dari 16 Putusan Nomor 120/Pid.B/2017/PN Unh

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kronologi peristiwanya adalah yaitu pada hari Sabtu tanggal 20 Mei 2017 sekitar pukul 14.00 WITA saksi sedang melayani orang yang sedang belanja dikios milik saksi, tiba-tiba ada mobil Avanza merah maroon singgah di depan kios saksi lalu beberapa orang turun dari mobil menghampiri saksi dan memperkenalkan diri sebagai sales rokok dan menawarkan rokok tersebut kepada saksi;
  - Bahwa rokok yang ditawarkan oleh terdakwa bersama dua orang temannya adalah 8 (delapan) slop rokok LA Bold dan 2 (dua) slop rokok Dunhill hitam dan Class Mild;
  - Bahwa saksi membeli rokok kepada terdakwa sejumlah Rp 1.400.000,00 (satu juta empat ratus ribu rupiah);
  - Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa bahwa keterangan saksi benar;
4. Saksi **Ilham Jaya als Iling bin Ruslan** dibawah sumpah di depan persidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa Saksi bersama saksi Yogi Saputra yang telah mengambil barang di kios milik Andi Pallawagau;
  - Bahwa barang yang diambil adalah Rokok LA Bold sebanyak 4 (empat) bal / kis rokok LA Bold, 1 (satu) bal/ kis rokok Pusaka, 1 (satu) bal / kis rokok Class Mild, 1 (satu) bal / kis rokok Jezy, 1 (satu) bal / kis rokok Dunhill hitam, 1 (satu) bal / kis rokok Dunhill putih, 1 (satu) bal / kis rokok Acces, 1 (satu) bal / kis rokok MLD, 3 (tiga) slop rokok Surya, 3 (tiga) slop rokok Sampoerna, 5 (lima) slop rokok Cristal dan 5 (lima) slop rokok Viver;
  - Bahwa saksi yang mengajak saksi Yogi Saputra untuk mengambil rokok di kios milik Andi Pallawa Gau;
  - Bahwa cara saksi masuk kedalam kios milik Andi Pallawa Gau adalah saksi Yogi Saputra mengambil tangga dan menyandarkan ke tembok ruko lalu saksi naik memanjat dan masuk kedalam ruko melalui celah antara dinding papan dengan atap seng sedangkan Yogi saputra menunggu diluar sambil mengamati kedaan sekitar, setelah itu saksi mengambil rokok lalu mengoporkan Yogi Saputra setelah merasa cukup saksi keluar melalui tempat saksi masuk pertama kali dengan menggunakan tangga;
  - Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa bahwa keterangan saksi benar;
  - Bahwa Saksi dan Yogi Saputra pulang mengambil 2 (dua) buah karung nilon lalu kembali ketempat menyimpan rokok disamping kios milik Andi Pallawagau lalu memasukkan rokok tersebut kedalam karung nilon lalu Yogi

Halaman 6 dari 16 Putusan Nomor 120/Pid.B/2017/PN Unh



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Saputra mengamankan rokok tersebut dengan membawa pulang kerumah Ardiman;

- Bahwa rokok tersebut dijual dan sebagian digunakan sendiri;
- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 20 Mei 2017 sekitar pukul 14.00 WITA terdakwa menjual rokok tersebut di kios milik Mardiana di Desa Puusangi, Kecamatan Puriala, Kabupaten Konawe;
- Bahwa saksi Yogi Saputra bersama Iqbal Febriawan yang menyiapkan mobil rental lalu Yogi Saputra menelpon dan mengajak Terdakwa untuk ikut pergi menjual rokok lalu setibanya di depan kios Yogi saputra bersama Terdakwa turun dari mobil mendekati kios milik Mardiana di Desa Puusangi, Kecamatan Puriala, Kabupaten Konawe dan langsung menawarkan rokok tersebut ;
- Bahwa rokok yang dijual adalah LA Bold dan 2 (dua) slot rokok Dunhill hitam dan Class Mild dan dijual Rp1.400.000,00 (satu juta empat ratus ribu rupiah);
- Bahwa saksi mendapat bagian Rp. 300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah), Terdakwa Rp.150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah), Yogi Saputra Rp. 300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah), Ardiman Rp.150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah) dan Iqbal Febriawan Rp. 200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) Sisanya isi bensin Rp. 150.000,00 (seratus ribu rupiah), rental mobil Rp, 250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah) dan untuk beli makanan Rp. 100.000,00 (seratus ribu rupiah);

5. **Saksi Iqbal Febriawan alias Iqbal bin Nasrul Bastin**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengetahui Terdakwa yang telah mengambil barang-barang milik Saksi andi Pallawa Gau dari saksi Yogi saputra;
- Bahwa pada awalnya Yogi Saputra kerumah dengan membawa karung yang berisikan rokok, namun saat itu saksi tidak berada dirumah lalu diperjalanan saksi bertemu Yogi Saputra dan Yogi Saputra mengatakan kepada saksi bahwa Yogi saputra menitipkan karung yang berisikan rokok dibelakang rumah milik saksi lalu keesokan harinya Yogi Saputra menghubungi saksi lewat telpon mengajak saksi untuk pergi menjual rokok yang dititip dibelakang rumah saksi;
- Bahwa pada hari Jumat tanggal 19 Mei 2017 sekitar pukul 14.00 WITA di kios milik Mardiana di Desa Puusangi, Kecamatan Puriala, Kabupaten Konawe saksi bersama saksi Yogi, Ilham dan Iqbal menjual rokok di kios saksi Mardiana;

Halaman 7 dari 16 Putusan Nomor 120/Pid.B/2017/PN Unh

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi menjual 8 (delapan) slop rokok LA Bold dan 2 (dua) slot rokok Dunhill hitam dan Class Mild sebesar Rp1.400.000,00 (satu juta empat ratus ribu rupiah);
- Bahwa bagian dari penjualan rokok tersebut saksi Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah), Terdakwa Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah), Yogi Saputra Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah), dan Iqbal Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah);
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa bahwa keterangan saksi benar;

6. **Saksi Yogi Saputra**, dibacakan dipersidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa pada awalnya saksi yang menelpon Terdakwa untk menjual rokok kemudian saksi bertemu dirumahnya di Kelurahan Tawanga, Kecamatan Konawe. Kabupaten Unaaha;
- Bahwa saksi bersama Terdakwa mengambil Rokok LA Bold sebanyak 4 (empat) bal / kis rokok LA Bold, 1 (satu) bal/ kis rokok Pusaka, 1 (satu) bal / kis rokok Class Mild, 1 (satu) bal / kis rokok Jezy, 1 (satu) bal / kis rokok Dunhill hitam, 1 (satu) bal / kis rokok Dunhill putih, 1 (satu) bal / kis rokok Acces, 1 (satu) bal / kis rokok MLD, 3 (tiga) slop rokok Surya, 3 (tiga) slop rokok Sampoerna, 5 (lima) slop rokok Cristal dan 5 (lima) slop rokok Viver;
- Bahwa saksi bersama Terdakwa masuk kedalam kios milik Andi Pallawagau dengan menyandarkan tangga ke dinding tembok ruko yang terbuat dari papan kayu lalu Terdakwa memanjat melalui tangga tersebut dan masuk kedalam ruko melalui celah antara dinding dan papan yang tidak sampai ke atap seng dan Saksi menunggu diluar dan mengamati situasi sambil menunggu rokok yang dioper oleh Terdakwa lalu rokok terssebut ditumpuk disamping ruko setelah itu Terdakwa keluar melalui jalan yang sama saat masuk kedalam ruko tersebut lalu Saksi mengembalikan tangga ketempat semula lalu mengambil karung dirumah Saksi sedangkan Terdakwa menunggu samping ruko sambil menjaga rokok yang telah diambil lalu Saksi memasukkan rokok tersebut kedalam karung dan mengantar Terdakwa pulang lalu Saksi membawa rokok tersebut kerumah Ardiman ;
- Bahwa rokok yang telah diambil dijual bersama Terdakwa, Iqbal dan Ardiman di Desa Puusangi, Kecamatan Puriala, Kabupaten Konawe yaitu 8 (delapan) slot rokok LA Bold dan 2 (dua) slot rokok Dunhill hitam dan Class Mild seharga Rp1.400.000,00 (satu juta empat ratus ribu rupiah) dan dari hasil penjualan dibagi dengan masing-masing bagian yaitu Saksi Rp300.000,00

Halaman 8 dari 16 Putusan Nomor 120/Pid.B/2017/PN Unh





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(tiga ratus ribu rupiah), Terdakwa Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah), Iqbal Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah), dan Ardiman Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah) sedangkan sisa uang tersebut Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) diserahkan kepada Terdakwa; ;

- Bahwa saksi kenal dengan Andi Pallawagau karena sering belanja di ruko miliknya dan tidak jauh dari rumah tempat tinggal Saksi, diperkirakan kurang lebih 300 meter;
- Terhadap keterangan saksi yang dibacakan, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan saksi benar;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa terdakwa mengetahui yang telah mengambil barang-barang milik Saksi andi Pallawa Gau adalah saksi Ilham dan saksi Yogi;
- Bahwa pada awalnya Yogi Saputra kerumah dengan membawa karung yang berisikan rokok, namun saat itu terdakwa tidak berada dirumah lalu diperjalanan terdakwa bertemu Yogi Saputra dan Yogi Saputra mengatakan kepada terdakwa bahwa Yogi Saputra menitipkan karung yang berisikan rokok dibelakang rumah milik terdakwa lalu keesokan harinya Yogi Saputra menghubungi terdakwa lewat telpon mengajak saksi untuk pergi menjual rokok yang ditiip dibelakang rumah saksi;
- Bahwa pada hari Jumat tanggal 19 Mei 2017 sekitar pukul 14.00 WITA di kios milik Mardiana di Desa Puusangi, Kecamatan Puriala, Kabupaten Konawe terdakwa bersama saksi Yogi, Ilham dan Iqbal menjual rokok di kios saksi Mardiana;
- Bahwa saksi menjual 8 (delapan) slop rokok LA Bold dan 2 (dua) slot rokok Dunhill hitam dan Class Mild sebesar Rp1.400.000,00 (satu juta empat ratus ribu rupiah);
- Bahwa bagian dari penjualan rokok tersebut terdakwa Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah), Terdakwa Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah), Yogi Saputra Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah), dan Iqbal Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah);
- Bahwa Terdakwa telah menyesali perbuatannya tersebut.

Menimbang, bahwa dipersidangan Penuntut Umum mengajukan alat bukti surat berupa;

- 4 (empat) lembar kertas pembungkus rokok terdiri dari :
  - 1 (satu) lembar kertas pembungkus rokok pusaka;
  - 1 (satu) lembar kertas pembungkus rokok Jezzy;

Halaman 9 dari 16 Putusan Nomor 120/Pid.B/2017/PN Unh

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) lembar pembungkus rokok Class Mild;
- 1 (satu) lembar pembungkus rokok La Bold.
- 1 (satu) buah tangga terbuat dari kayu bulat, panjang 3,25 meter dan lebar 40 cm;
- 180 (seratus delapan puluh) bungkus rokok merk LA Bold;
- 30 (tiga puluh) bungkus rokok merk Djarum Super (MLD);
- 20 (dua puluh) bungkus rokok merk Class Mild;
- 10 (sepuluh) bungkus rokok merk Estu;
- 30 (tiga puluh) bungkus rokok Dunhill bungkus Hitam;
- 30 (tiga puluh) bungkus rokok Dunhill bungkus Putih;
- 40 (empat puluh) bungkus rokok merk Jezzy;
- 30 (tiga puluh) bungkus rokok merk Access Mild;
- 10 (sepuluh) bungkus rokok merk Viper;
- 20 (dua puluh) bungkus rokok surya gudang garam;
- 160 (seratus enam puluh) bungkus rokok merk pusaka;
- 2 (dua) lembar karung nilon.

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian pertimbangan dalam putusan ini Majelis Hakim menunjuk Berita Acara Pemeriksaan dianggap masuk dan dipertimbangkan dalam putusan ini ;

Menimbang, bahwa dari keterangan saksi-saksi dan keterangan Terdakwa serta alat bukti yang diajukan di persidangan setelah dihubungkan satu dengan lainnya, maka dapat disimpulkan fakta-fakta dalam perkara ini sebagai berikut:

- Bahwa terdakwa mengetahui yang telah mengambil barang-barang milik Saksi andi Pallawa Gau adalah saksi Ilham dan saksi Yogi;
- Bahwa pada awalnya Yogi Saputra kerumah dengan membawa karung yang berisikan rokok, namun saat itu terdakwa tidak berada dirumah lalu diperjalanan terdakwa bertemu Yogi Saputra dan Yogi Saputra mengatakan kepada terdakwa bahwa Yogi Saputra menitipkan karung yang berisikan rokok dibelakang rumah milik terdakwa lalu keesokan harinya Yogi Saputra menghubungi terdakwa lewat telpon mengajak saksi untuk pergi menjual rokok yang dititip dibelakang rumah saksi;
- Bahwa pada hari Jumat tanggal 19 Mei 2017 sekitar pukul 14.00 WITA di kios milik Mardiana di Desa Puusangi, Kecamatan Puriala, Kabupaten Konawe terdakwa bersama saksi Yogi, Ilham dan Iqbal menjual rokok di kios saksi Mardiana;

Halaman 10 dari 16 Putusan Nomor 120/Pid.B/2017/PN Unh

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi menjual 8 (delapan) slop rokok LA Bold dan 2 (dua) slot rokok Dunhill hitam dan Class Mild sebesar Rp1.400.000,00 (satu juta empat ratus ribu rupiah);
- Bahwa bagian dari penjualan rokok tersebut terdakwa Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah), Terdakwa Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah), Yogi Saputra Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah), dan Iqbal Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 480 ke-1 KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Barang siapa;
2. Membeli, menyewa, menukar, menerima gadai, menerima hadiah, atau untuk menarik keuntungan, menjual, menyewakan, menukarkan, menggadaikan, mengangkut, menyimpan atau menyembunyikan sesuatu benda;
3. Yang diketahui atau sepatutnya harus diduga bahwa diperoleh dari kejahatan;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

## Ad. 1. Unsur Barang Siapa

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan barang siapa adalah subyek hukum berupa orang atau manusia yang mampu bertanggung jawab menurut hukum, didakwa oleh Penuntut Umum melakukan perbuatan yang didakwakan kepadanya dalam dakwaan. Untuk itu, penekanan unsur barang siapa ini adalah adanya subyek hukum tersebut, dan tentang apakah ia terbukti atau tidak melakukan perbuatan yang didakwakan kepadanya, akan bergantung pada pembuktian pada unsur materiel dari dakwaan tersebut;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan barang siapa dalam perkara ini adalah Terdakwa **Ardiman als. Man bin Ahmad** yang identitasnya telah sesuai dengan Surat Dakwaan dan sepanjang pemeriksaan dipersidangan terlihat dalam keadaan sehat, tidak ada tanda-tanda kelainan mental atau berubah ingatannya, sehingga dapat dimintai pertanggungjawaban;

Halaman 11 dari 16 Putusan Nomor 120/Pid.B/2017/PN Unh



Menimbang, bahwa dengan demikian maka unsur barang siapa telah terpenuhi;

**Ad. 2. Unsur Membeli, Menyewa, Menukar, Menerima Gadai, Menerima Hadiah, Atau Untuk Menarik Keuntungan, Menjual, Menyewakan, Menukarkan, Menggadaikan, Mengangkut, Menyimpan Atau Menyembunyikan Sesuatu Benda**

Menimbang, bahwa unsur ini bersifat alternatif, jika salah satu perbuatan dari berbagai perbuatan yang disebutkan dalam unsur ini yaitu membeli, menyewa, menukar, menerima gadai, menerima hadiah, atau untuk menarik keuntungan, menjual, menyewakan, menukarkan, menggadaikan, mengangkut, menyimpan atau menyembunyikan sesuatu benda terbukti maka unsur ini harus dinyatakan telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa majelis hakim akan membuktikan sub unsur menjual sesuatu benda;

Menimbang bahwa pengertian menjual adalah memberikan sesuatu kepada orang lain untuk memperoleh uang pembayaran;

Menimbang, bahwa terdakwa bersama dengan saksi Yogi Saputra, saksi Ilham Jaya dan saksi Ardiman pergi dengan mengendarai mobil menuju kios yang berada di Desa Puusangi Kec. Puriala. Kab. Konawe dan sesampainya disana terdakwa bersama dengan saksi Yogi masuk kedalam kios milik saksi Ardiman lalu terdakwa menawarkan rokok kepada saksi Mardiana dengan mengatakan “bu kita mau beli rokok?” kemudian saksi Mardiana bertanya “berapa satu pak?” terdakwa menjawab “seratus lima puluh satu pak”, setelah sepakat mengenai harganya terdakwa keluar dari kios dan saksi Yogi pergi menuju mobil untuk memberitahukan kepada saksi Ilham Jaya agar mengeluarkan rokok yang akan dibeli oleh saksi Mardiana, lalu saksi Ardiman membawa rokok yang telah disepakati kepada saksi Mardiana sebanyak 8 (delapan) slop rokok LA Bold dan 2 (dua) slop rokok Dunhil Hitam kemudian saksi Mardiana memberi uang sebesar Rp1.400.000,- (satu juta empat ratus ribu rupiah) kepada saksi Ardiman dan saksi Ardiman memberikan kembali uangnya kepada saksi Yogi dan pembagian hasil dari pencurian rokok tersebut yaitu uang tersebut sebesar Rp. 1.400.000,- (satu juta empat ratus ribu rupiah) saksi bagi masing-masing saksi Iqbal menerima Rp200.000,- (dua ratus ribu rupiah) saksi Ilham Jaya Als Iling menerima sebesar Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) saudara Man menerima Rp150.000,- (seratus lima puluh ribu



rupiah), dan terdakwa menerima Rp300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) Rp150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah) digunakan untuk makan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan di atas, maka menurut Majelis Hakim elemen unsur menjual sesuatu benda telah terpenuhi;

**Ad. 3. Unsur Yang Diketahui Atau Sepatutnya Harus Diduga Bahwa Diperoleh Dari Kejahatan;**

Menimbang, bahwa dalam unsur ini terkandung makna bahwa Terdakwa mengetahui atau menurut perhitungan yang layak Terdakwa dapat menduga bahwa barang tersebut berasal atau diperoleh dari kejahatan;

Menimbang, bahwa objek dari kejahatan salah satunya adalah sesuatu barang yang dengan kejahatan dilepaskan dari penguasaan seseorang yang mempunyai hak atas barang tersebut. Pelepasan ini dapat terwujud dalam berbagai bentuk kejahatan terhadap harta benda, seperti pencurian, penggelapan, penipuan dan pemerasan;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan diketahui atau patut diduga adalah perbuatan ini dapat dilakukan baik karena disengaja maupun karena kealpaan/kelalaian (*properte dolus/properte culpa*);

Menimbang, bahwa pada hari Kamis tanggal 18 Mei 2017 sekitar pukul 02.00 wita bertempat di Kel. Tawanga Kec. Konawe Kab. Konawe awalnya terdakwa sedang minum-minuman keras jenis pongasi kemudian datang saksi YOGI dan saksi Iling mengatakan "ada yang saya mau titip" lalu datang saksi iling dan saksi Yogi membawa 2 (dua) buah karung yang berisikan rokok. Setelah itu terdakwa menyimpan rokok tersebut digudang belakang rumah terdakwa lalu terdakwa mengatakan kepada saksi YOGI dan saksi ILING "dimana ini kamu ambil rokok" kemudian saksi YOGI mengatakan "dari bapanya nisa" lalu terdakwa mengatakan lagi "jangan kamu kasih ikut-ikutkan saya".

Menimbang, bahwa dalam hal ini terdakwa mengetahui bahwa rokok yang diambil adalah hasil kejahatan terdakwa ikut menjual rokok tersebut dan menerima hasil penjualannya sebesar Rp300.00,00 (tiga ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa dengan demikian maka unsur yang diketahui atau sepatutnya harus diduga bahwa diperoleh dari kejahatan telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 480 ke-1 KUHP telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti





secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana penadahan memberatkan sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal;

Menimbang, bahwa selama pemeriksaan di persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan alasan membenar ataupun alasan pemaaf atas diri terdakwa, oleh karena itu sesuai Hukum yang berlaku, terdakwa sudah sepatasnya dijatuhi pidana yang setimpal dengan perbuatannya;

Menimbang, bahwa karena sebelum putusan ini mempunyai kekuatan hukum yang tetap, terdakwa telah berada dalam tahanan, maka masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan atas diri terdakwa dan memerintahkan agar terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 4 (empat) lembar kertas pembungkus rokok terdiri dari :1 (satu) lembar kertas pembungkus rokok pusaka, 1 (satu) lembar kertas pembungkus rokok Jezzy, 1 (satu) lembar pembungkus rokok Class Mild, 1 (satu) lembar pembungkus rokok La Bold, 1 (satu) buah tangga terbuat dari kayu bulat, panjang 3,25 meter dan lebar 40 cm, 180 (seratus delapan puluh) bungkus rokok merk LA Bold, 30 (tiga puluh) bungkus rokok merk Djarum Super (MLD), 20 (dua puluh) bungkus rokok merk Class Mild, 10 (sepuluh) bungkus rokok merk Estu, 30 (tiga puluh) bungkus rokok Dunhill bungkus Hitam, 30 (tiga puluh) bungkus rokok Dunhill bungkus Putih, 40 (empat puluh) bungkus rokok merk Jezzy, 30 (tiga puluh) bungkus rokok merk Access Mild, 10 (sepuluh) bungkus rokok merk Viper, 20 (dua puluh) bungkus rokok surya gudang garam, 160 (seratus enam puluh) bungkus rokok merk pusaka, 2 (dua) lembar karung nilon yang masih diperlukan sebagai barang bukti dalam perkara Ilham Jaya als. Iling bin Ruslan;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa dijatuhi pidana maka sudah sepatutnya dibebani membayar biaya perkara ini;

Menimbang, bahwa sebelum Majelis Hakim menjatuhkan pidana kepada terdakwa yang amarnya akan disebutkan, terlebih dahulu akan dipertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan hal-hal yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan terdakwa merugikan saksi Andi pallawa Gau als. Bapaknya Nisa;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa sopan dalam persidangan;
- Bahwa terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji untuk tidak mengulangnya lagi;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Memperhatikan, Pasal 480 ke-1 KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

## MENGADILI:

1. Menyatakan terdakwa **Ardiman als. Man bin Ahmad** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana "penadahan";
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 5 (lima) bulan ;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
  - 4 (empat) lembar kertas pembungkus rokok terdiri dari :
    - 1 (satu) lembar kertas pembungkus rokok pusaka;
    - 1 (satu) lembar kertas pembungkus rokok Jezzy;
    - 1 (satu) lembar pembungkus rokok Class Mild;
    - 1 (satu) lembar pembungkus rokok La Bold.
  - 1 (satu) buah tangga terbuat dari kayu bulat, panjang 3,25 meter dan lebar 40 cm;
  - 180 (seratus delapan puluh) bungkus rokok merk LA Bold;
  - 30 (tiga puluh) bungkus rokok merk Djarum Super (MLD);
  - 20 (dua puluh) bungkus rokok merk Class Mild;
  - 10 (sepuluh) bungkus rokok merk Estu;
  - 30 (tiga puluh) bungkus rokok Dunhill bungkus Hitam;
  - 30 (tiga puluh) bungkus rokok Dunhill bungkus Putih;
  - 40 (empat puluh) bungkus rokok merk Jezzy;
  - 30 (tiga puluh) bungkus rokok merk Access Mild;
  - 10 (sepuluh) bungkus rokok merk Viper;
  - 20 (dua puluh) bungkus rokok surya gudang garam;
  - 160 (seratus enam puluh) bungkus rokok merk pusaka;
  - 2 (dua) lembar karung nilon.
- Terlampir dalam perkara a.n. Ilham Jaya als. Iling bin Ruslan
6. Membebaskan terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp5000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam Rapat Permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Unaaha pada hari Senin, tanggal 11 September 2017 oleh kami: **Hasanuddin M, S.H., M.H.**, sebagai Hakim Ketua Majelis,

Halaman 15 dari 16 Putusan Nomor 120/Pid.B/2017/PN Unh

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

**Afrizal, S.H., M.H., dan Dirgha Zaki Azizul, S.H., M.H.,** masing-masing sebagai Hakim anggota, putusan mana diucapkan pada hari itu juga dalam persidangan yang terbuka untuk umum Majelis Hakim tersebut, dibantu oleh **Irayana, S.H.,** sebagai Panitera Pengganti, serta dihadiri oleh **Irwan Baharuddin, S.H.,** selaku Penuntut Umum dan terdakwa.

Hakim-Hakim Anggota,

Hakim Ketua Majelis,

1. **Afrizal, S.H., M.H.,**

**Hasanuddin M, S.H., M.H.**

2. **Dirgha Zaki Azizul, S.H., M.H.**

Panitera Pengganti

**Irayana, S.H.**